



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMEULUE**

**PUTUSAN
NOMOR:001/ADM-PTS/BWSL-KAB.AC-18/III/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Simeulue, telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari:

Nama	: Ainul Fajri
No.KTP	: 1109060811880001
Alamat/Tempat Tinggal	: Desa Lhok Makmur, Kecamatan Simeulue Barat
Tempat,Tanggal lahir	: Sanggiran, 06-11-1988
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta dan
Nama	: Rahmad Irwandi.L
No.KTP	: 1109041003810004
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun itau Mangita,Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur
Tempat,Tanggal lahir	: Sinabang, 10-03-1981
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 26 Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : **001/ADM-LP/BWSL-Kab.SML/PEMILU/III/2018** tanggal 28 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue yang beralamat di Jl. Tgk diujung, Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca laporan pelapor
Mendengar keterangan pelapor
Mendengar jawaban terlapor
Mendengar keterangan saksi
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor

- b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Simeulue telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor

Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis pada Panwaslu kabupaten Simeulue yaitu: -----

- Bahwa Pada tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 10:00 Wib, kami melihat pengumuman lembaran hasil tes wawancara PPK Kabupaten Simeulue, di papan pengumuman Kantor KIP Kabupaten Simeulue, tidak adanya paraf dari ke lima komisioner di lembaran pengumuman tersebut, melainkan hanya ada 3 (tiga) paraf saja;-----
- Bahwa Pada saat tes wawancara berlangsung ada salah seorang anggota komisioner KIP kabupaten Simeulue tidak menghadiri atau mengikuti rangkaian tes wawancara untuk beberapa kecamatan.-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) menerima seluruh materi dan alasan laporan pelapor,
- 2) memerintahkan KIP Kabupaten Simeulue untuk membatalkan berita acara rapat pleno nomor : 016/PP.05.1-BA/1109/KIP-Kab/II/2018 dan pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 169/PP.01.1-Pu/1109/KIP-Kab/II/2018, tentang penetapan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Simeulue pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) memerintahkan KIP Kabupaten Simeulue agar dilakukan seleksi ulang untuk tes wawancara kepada seluruh calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) se Kabupaten Simeulue.

Demikianlah laporan pelapor dengan harapan Panwaslu Kabupaten Simeulue dapat segera memeriksa dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini secara adil.-----

2. bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

Bukti P-1 : Cetakan foto hasil pengumuman nomor 169/PP.01.1-Pu/1109/KIP.Kab/II/2018, tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Kabupaten Simeulue Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Bukti P-2 : Cetakan foto dari berita elektronik Serambi Indonesia laporan dari Sari Mulyasno.

3. keterangan saksi yang diajukan pelapor

bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

NOVI ADILA PUTRI (peserta tes wawancara dari Kecamatan Teluk Dalam)

- Bahwa saksi menerangkan benar salah seorang komisioner KIP kabupaten Simeulue atasnama Ikramullah tidak ikut hadir dan mewawancarai saksi,
- Bahwa saksi menyatakan saat wawancara hanya dihadiri dan diwawancarai oleh empat (4) orang komisioner saja,
- Bahwa saksi menyatakan mendapat kabar dari salah seorang temannya yang bahwa juga sama yang dialami oleh saksi yakni tidak diwawancarai oleh semua komisioner,
- Bahwa saksi menyatakan mendengar keterangan dari saudari ewi Musria (peserta tes wawancara dikecamatan teupah barat) yang juga tidak diwawancara oleh semua komisioner KIP

EWI MUSRIA (Anggota PPK terpilih dari kecamatan teupah barat)

- Bahwa saksi menyatakan hanya diwawancarai oleh 4 orang komisioner yaitu Juhardi Marlin, Chairuddin.T, Junaidi, dan Darwis Azsa
- Bahwa saksi menyatakan telah hadir sebelum pelaksanaan tes wawancara
- Bahwa saksi menyatakan saat itu dimulai dari kecamatan teluk dalam dan selanjutnya kecamatan teupah barat
- Bahwa saksi menyatakan ada satu orang kecamatan teluk dalam tidak sempat diwawancarai karna peserta tersebut terlambat.
- Bahwa saksi menyatakan diwawancarai urutan ketiga dikecamatan teupah barat setelah kecamatan teluk dalam
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan mengikuti tes wawancara, komisioner KIP yang hadir dan mewawancarai hanya 4 orang
- Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota PPK kecamatan teupah barat lulus diperingkat kedua
- Bahwa saksi menyatakan tidak merasa dirugikan karna telah dinyatakan lulus

4. Jawaban Terlapor

Bahwa pihak terlapor tidak memberikan jawaban secara tertulis hanya dapat memberikan keterangan saat pemeriksaan, berikut keterangan dari terlapor :

CHAIRUDDIN.T, SE (ketua KIP kabupaten simeulue)

- bahwa rapat pleno dilakukan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 15:00 Wib, namun sampai dengan sekitar pukul 18:00 Wib, rapat pleno masih membahas tentang penetapan penilaian persentasi untuk ujian tulis dan tes wawancara, karna kami (Chairuddin.T, Ikramullah dan Darwis Arza) tidak setuju dengan bobot penilaian 65% untuk tes tulis dan 35% untuk tes wawancara, kami mengajukan bobot 60% untuk tes tulis dan 40% untuk tes wawancara,atau 50% untuk tes tulis dan 50% untuk tes wawancara.
- Bahwa pada saat rapat pleno berlangsung kami telah menyedorkan absensi rapat kepada dua orang komisioner lain (Junaidi dan Juhardi Marlin) untuk menandatangani absen tersebut, saya tidak

keberatan dengan mereka tidak mau menandatangani Berita Acara Rapat pleno karna itu hak mereka, tapi saya menyesali kenapa mereka tidak mau menandatangani absen tersebut, menurut saya itu sama saja tidak menghargai lembaga.

- Bahwa rapat pleno penetapan anggota PPK kabupaten simeulue sudah selesai, sudah ada keputusannya pada saat sebelum magrib kira-kira sekitar pukul 18:30 wib.

IKRAMULLAH (Anggota Komisioner KIP kabupaten Simeulue)

- Bahwa saya benar tidak hadir dalam proses tes wawancara pada waktu kecamatan teluk dalam dan Kecamatan Teupah Barat, dikarenakan saya telat dan benar saya memberikan nilai kepada peserta yang tidak saya wawancarai, karena saya telah menghisbatkan kepada kedua teman saya untuk penilaian tes wawancara dan saya sudah mengetahui rekam jejak peserta yang tidak saya wawancarai;
- Bahwa kami benar memaraf disetiap lembar pengumuman agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

DARWIS ARZA (Anggota Komisioner KIP kabupaten Simeulue)

- Bahwa Kami (Chairuddin.T, Ikramullah dan Darwis Arza) tidak setuju dengan bobot penilaian 65% untuk tes tulis dan 35% untuk tes wawancara,
- Bahwa lembar kerja ada saya terima pada saat sebelum tes wawancara dimulai, dilembar kerja tersebut ada dituliskan bobot persentasi 65% untuk tes tulis dan 35% untuk tes wawancara;

JUNAIDI (Anggota Komisioner KIP kabupaten Simeulue),

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2018 saya mengumpulkan lembar kerja tes wawancara dari masing-masing komisioner guna untuk dilakukan rekapan dan pengimputan secara elektrik, pada saat meminta lebar kerja kepada meraka (chairuddin, ikramullah dan Darwis Arza) mereka membuat lembar kerja tes wawancara mereka jadi satu lembar untuk mereka bertiga, saya sempat mempertanyakan kenapa tidak satu orang satu, (bukti T-1).
- Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 15:00 wib, kami komisioner lengkap berlima melakukan rapat pleno untuk penetapan hasil tes wawancara dan perengkingan calon anggota PPK, namun sampai sekitar sebelum magrib atau sekitar pukul 18:00 wib juga masih belum ada keputusan, saat itu kami masih memperdebatkan masalah bobot persentase penilaian untuk tes tulis dan tes wawancara yang semula 65% untuk tes tulis dan 35% untuk tes wawancara,
- Bahwa saat itu muncul wacana persentase nilai 60% untuk tes tulis dan 40% untuk tes wawancara, dan terakhir wacananya 50% untuk tes tulis dan 50% untuk tes wawancara.
- Bahwa pada saat itu sudah mau masuk waktu magrib saya mendengar ketua KIP simeulue (Chairuddin.T) kalau rapat kita lanjutkan saja besok pagi, dan karna mendengar itu saya pun pulang,
- Bahwa pada sekitar pukul 20:30 Wib, saya mendapat kabar melalui whataap dari saudara gusran (operator di KIP simeulue) bahwa isi

pesan tersebut pengumuman penetapan hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan dalam kabupaten simeulue pada pemilihan umum tahun 2019, dan saya bingung dengan pemberitahuan tersebut, karena setau saya bahwa pada rapat pleno belum ada hasil penetapan dan pleno dilanjutkan besok hari dan menurut saya hasil tersebut tidak sah.

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 19 februari 2018 sekitar jam 10:00 wib saya ke kantor dan benar ternyata pengumuman sudah ditempelkan dipapan pengumuman
- Bahwa atas itu saya merasa ditipu dengan tiga komisioner lainnya karena saya pengarah pokja prekrutan PPK tidak dikabarkan tentang hasil kelulusan PPK, sementara pada saat rapat kami belum mendapat kesepakatan tentang bobot persentase penilaian.
- Bahwa saya tidak menandatangani absen dan berita acara karena pada saat itu kami masih membahas bobot penilaian, sedangkan absen dan berita acara belum ada.

JUHARDI MARLIN (Anggota Komisioner KIP kabupaten Simeulue),

- Bahwa pada saat sebelum wawancara telah dibagikan lembar kerja dengan bobot nilai 65% untuk ujian tulis dan 35% untuk wawancara, pada saat itu tidak ada komisioner yang komplek
- Bahwa terkait dengan rapat pleno penetapan anggota PPK, pada tanggal 18 februari 2018, kami berlima (seluruh komisioner KIP) pada sekitar pukul 15:00wib hadir semua di kantor KIP kabupaten simeulue,
- Bahwa saya sebenarnya tidak keberatan dengan bobot penilaian 65% untuk ujian tulis dan 35% untuk wawancara, 60% untuk ujian tulis dan 40% untuk wawancara, atau 50% untuk ujian tulis dan 50% untuk wawancara,
- Bahwa besar bobot penilaian itu yang penting dari hasil kesepakatan kami komisioner dan dimasukkan dalam berita acara, agar kedepan tidak ada yang berani menggugat
- Bahwa kesepakatan untuk bobot penilaian tidak kami dapatkan, rapat berjalan alot dan saya keluar untuk mendinginkan pikiran, setelah saya keluar dari ruangan rapat, lalu beberapa saat kemudian ketua menelpon saya untuk kembali keruangan, saat saya masuk keruangan ketua mengatakan kalau rapat pleno dilanjutkan besok jam 10:00 wib, waktu itu sudah hampir magrib,
- Bahwa saya mengatakan kepada ketua untuk mengabari komisioner yang lainnya, dan ketua mengirim sms kepada komisioner lain, setelah itu saya langsung pulang,
- Bahwa menurut pemahaman saya pada tanggal 18 februari 2018 belum terjadi rapat pleno, dikarenakan kami komisioner berlima belum juga ada kesepakatan tentang persentase bobot penilaian untuk ujian tulis dan tes wawancara,
- Bahwa setau saya undangan rapat pleno tidak ada saya terima
- Bahwa sekitar pukul 21:00 wib, saya di telpon oleh sekretaris, dan memberitahukan kepada saya kalau sudah ada hasil pengumuman kelulusan anggota PPK dan sudah di tempel di papan pengumuman

5. (bukti-bukti Terlapor)

Bukti T-1

Salinan Pengumuman KIP Kabupaten Simeulue Nomor 169/PP.01.1-Pu/1109/KIP-Kab/II/2018 Tentang penetapan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Kabupaten Simeulue Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(dari Chairuddin.T)**-----

Bukti T-2

Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue nomor 16/PP.01.1-BA/1109/KIP-Kab/II/2018 tanggal 18 februari 2018 tentang penetapan hasil seleksi wawancara dan penetapan peringkat calon anggota panitia pemilihan Kecamatan dalam kabupaten Simeulue pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dan lampiran nya, serta daftar hadir **(dari Chairuddin.T)**-----

Bukti T-3

Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue nomor .../PP.01.1-BA/1109/KIP-Kab/II/2018 tanggal 17 februari 2018 tentang penetapan hasil seleksi wawancara dan penetapan peringkat calon anggota panitia pemilihan Kecamatan dalam kabupaten Simeulue pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dan lampiran nya, serta daftar hadir **(dari Junaidi)**-----

Bukti T-4

Daftar hadir peserta tes wawancara **(dari Junaidi)**-----

Bukti T-5

Lembar penilaian ujian tulis dan wawancara PPK Pemilu Tahun 2019 **(dari Junaidi)**-----

Bukti T-6

Salinan foto teks sms dari pak Chairuddin.T ke Juhardi Marlin **(dari juhardi marlin)**-----

Bukti TK-7

Undangan nomor 167/PP.05.1-Und/1109/Kab/II/2019 daftar hadir dan berita acara rapat pleno, prihal undangan rapat pleno tanggal 17 februari 2018, daftar hadir rapat pleno, berita acara rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, nomor 16/PP.01.1-BA/1109/KIP-Kab/II/2018 tentang penetapan hasil seleksi wawancara dan penetapan peringkat calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **(dari Zulhajri)**-----

6. (keterangan Pihak Terkait)*

JUHARDIMAN (Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue/Penanggungjawab Pokja Pembentukan PPK)

- Bahwa terkait dengan rapat pleno dan Berita Acara tentang penetapan hasil ujian tulis dan tes wawancara anggota PPK, sekitar pukul 15:00 wib tanggal 18 Februari 2018 kami mendapat kabar bahwa sudah ada kesepakatan komisioner akan dilakukan Pleno, oleh karena itu kami diperintahkan untuk mempersiapkan Berita Acara, absen dan perlengkapan lainnya;

- Bahwa sepengetahuan kami pada saat sekitar menjelang pukul 16:00 wib seluruh komisioner KIP Kabupaten Simeulue hadir semua sampai dengan menjelang hamper magrib;
- Bahwa namun sepengetahuan saya mereka ini (Komisioner KIP Simeulue) tidak langsung melakukan pleno, karena dari tanggal 17 Februari 2018 mereka masih membahas masalah bobot penilaian untuk ujian tulis dan tes wawancara;
- Bahwa memang pada saat tes wawancara blangko penilaian sudah dibagikan oleh ketua Divi SDM yang didalamnya sudah tertera bobot penilaian 65% untuk ujian tulis dan 35% untuk tes wawancara;
- Namun yang saya dengar pada saat itu sampai selesai proses tes wawancara tidak ada satupun yang komplek/protes dengan bobot penilaian 65% untuk ujian tulis dan 35% untuk tes wawancara,
- Bahwa pada tanggal 18 februari 2018 mereka berencana untuk melakukan pleno, tapi sebelumnya masih membahas persentase tadi;
- Bahwa sampai dengan magrib kami dengar komisioner belum juga ada kesepakatan, saya dengar pak Chairuddin, Ikramullah dan pak Darwis Arza, meminta 60% untuk ujian tulis dan 40% untuk tes wawancara;
- Bahwa dan saya liat pak Juhardi Marlin ada keluar dari ruang rapat pada saat itu;
- Bahwa pada waktu sekitar hampir magrib, saya melihat pak Junaidi dan Pak Juhardi Marlin, sudah mau pulang dan saya bertanya apa sudah ada hasilnya, dan mereka menjawab belum;
- Bahwa lalu saya berinisiatif menanyakan keruangan ketua berhubung disana masih ada 3 komisioner, saya bertanya kepada ketua apa sudah ada hasil? jawab ketua belum, terus bagaimna apa rapat di tunda? jawab ketua tidak bisa ditunda harus lanjut;
- Bahwa saya diperintahkan untuk menyiapkan berita acara dan perlengkapan lainnya untuk segera disiapkan, dan saya memerintahkan kepada ketua pokja dan saudara gusran untuk memprint berita acara dan berkas lainnya;
- Bahwa saya sempat mempertanyakan kepada mereka bertiga apakah tidak masalah kalau hanya tiga orang pak, lalu pak ikramullah menjawab, tidak apa pak nanti kalau terjadi masalah saya yang akan jadi juru bicara;
- Bahwa terkait dengan ketidak hadiran salah seorang komisioner pada saat tes wawancara, untuk kecamatan Teluk Dalam ada 6 orang peserta tes wawancara dan saudara Ikramullah, tidak hadir, dan satu orang peserta terlambat, dan sampai pada nomor urut 5 untuk kecamatan Teubah Barat Ikramullah juga tidak ada ikut mewawancarai, dia baru ada mewawancarai pada peserta nomor urut 6 untuk kecamatan Teupah Barat.

ZULHAJRI (Kasubag Umum KIP Kabupaten Simuelue/Ketua Pokja Perekrutan PPK)

- Bahwa pada saat wawancara saya tidak tau, karena sedang diluar daerah;
- Bahwa terkait dengan rapat pleno penetapan anggota PPK, pada sekitar pukul 15:30 wib tanggal 18 Februari 2018 absen dan berita acara sudah kami buat dan sudah ada diruang ketua, yang belum kami buat lampiran berita acaranya;

- Bahwa seingat saya pada hari minggu tanggal 18 februari 2018 semua komisioner hadir;
- Bahwa sebelum magrib sekretaris memerintahkan saya untuk mengganti persentase nilai dari 65%-35% ke 50%-50% dan langsung dicetak.
- Bahwa pada saat itu saya menyampaikan kepada saudara gusran untuk membuat persentase nilai sesuai dengan arahan dari sekretaris, karena data inputan ada sama saudara gusran;
- Bahwa Setelah selesai dibuat oleh saudara gusran langsung saya menyerahkan kepada pak sekretaris.
- Bahwa benar saya yang menempel pengumuman hasil tersebut dipapan pengumuman atas arahan dari kepala sekretariat.

GUSRAN (Anggota Pokja pembentukan PPK/operator KIP Kabupaten Simeulue)

- Bahwa saya tidak tau masalah wawancara, saya hanya anggota pokja yang diberikan tugas untuk menginput data saja.
- Bahwa tanggal 17 februari 2018 para komisioner tidak menemukan kesepakatan masalah persentase nilai;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 saya melihat BA sudah dicetak oleh hasdian;
- Bahwa pada tanggal 17 februari 2018 itu lampiran BA (nilai) belum selesai saya input, dan saya heran bagaimana bisa ada BA sedangkan lampiran belum dicetak;
- Bahwa rekap nilai manual diserahkan pak junaidi kepada saya untuk direkap kedalam data elektrik tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 17:00 Wib
- Bahwa setelah direkap terlihat hasil perengkingan nilai
- Bahwa saya pada tanggal 18 februari 2018 sekitar pukul 18:30 Wib saya diperintahkan oleh kepala sekretariat untuk mengganti persentase nilai dari 65-35 menjadi 50-50, katanya itu perintah dari komisioner
- Bahwa saya bertanya kepada sekretaris apakah ini sudah final.
- Bahwa beliau menjawab sudah final dan langsung cetak, kemudian saya langsung mencetak berita acara dan lampirannya sesuai dengan yang di perintahkan oleh pak Juhardiman (kepala sekretariat KIP simeulue)
- Bahwa setelah itu saya langsung menyerahkannya kepada sekretaris, dihadapan ketua pokja (Zulhajri);
- Selang beberapa saat saya kembali diperintahkan oleh kepala sekretariat untuk membuat pengumuman, namun saat itu saya bertanya apakah BA sudah ditanda tangani, kalau sudah, baru saya berani cetak pengumuman,
- Bahwa sekretaris menjawab sudah, dan diserahkan ke saya, lalu baru saya buat dan mencetak
- Bahwa setelah saya cetak kembali saya serahkan kepada kepala sekretariat; itu saja.

ROSNANI (Staf KIP kabupaten Simeulue/notulen tes wawancara)

- Bahwa tes wawancara pada hari kamis tanggal 16 Februari 2018 dilaksanakan dari sekitar pukul 11:30 wib, dan hanya dihadiri oleh empat (4) orang komisioner dimulai dari kecamatan teluk dalam,
- Bahwa pada saat awal yang tidak hadir saudara pak Ikramullah

- Bahwa Sekitar pukul 15:15 Komisioner sudah hadir semua dan ikut mewawancarai peserta tes wawancara,
- Bahwa pak Ikramullah mulai mewawancarai peserta yang ke enam atas nama Lisa Sufriani.

7. (pertimbangan Majelis Pemeriksa):

a) (fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan)

Proses Wawancara-----

- Bahwa mulai hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 KIP Kabupaten Simeulue menyelenggarakan proses pelaksanaan wawancara calon anggota PPK se Kabupaten Simeulue sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pelaksanaan wawancara dimulai dari kecamatan Teluk Dalam, Teupah Barat, Teupah Selatan, Teupah Tengah dan Simeulue Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tersebut pelaksanaan wawancara dimulai sekira pukul 11:00 wib yang baru dihadiri oleh empat orang komisioner yaitu (Chairuddin.T, Darwis Arza, Juhardi Marlin, dan Junaidi), sedangkan saudara Ikramullah belum hadir;
- Bahwa saudara Ikramullah menghadiri dan melakukan wawancara kepada calon anggota PPK dimulai dari peserta yang ke enam dari kecamatan Teupah Barat atas nama Lisa Sufriani;
- Bahwa jumlah calon anggota PPK yang tidak diwawancarai oleh Saudara Ikramullah sebanyak lima orang dari kecamatan Teupah Barat dan enam orang dari Kecamatan Teluk Dalam, namun saudara Ikramullah tetap memberikan nilai pada peserta yang tidak diwawancarai;

Proses Rapat Pleno-----

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 16:00 wib anggota KIP kabupaten Simeulue sedang melaksanakan rapat pleno dimulai dengan perekapan nilai tes wawancara dari masing-masing komisioner kedalam lembar penilaian;
- Bahwa setelah perekapan nilai secara manual dilanjutkan dengan pengimputan kedalam aplikasi (leptop);
- Bahwa hasil printout dari rekapan nilai yang menggunakan system computer, yang telah memuat peringkat masing-masing peserta calon PPK se kabupaten Simeulue, diserahkan kepada semua komisioner;
- Bahwa setelah menerima hasil rakapan nilai tersebut maka timbul penolakan dari tiga orang komisioner KIP kabupaten Simeulue (Chairuddin.T, Ikramullah, dan Darwis Arza) terhadap persentase bobot penilaian yaitu 65% untuk ujian tulis dan 35% untuk tes wawancara, sebagaimana tertera dalam lembar penilaian ujian tulis dan wawancara calon PPK pemilihan tahun 2019 yang diserahkan kepada masing-masing komisioner KIP Kabupaten Simeulue sebelum dilaksanakan tes wawancara;
- Bahwa akibat belum tercapainya kesepakatan tentang persentase bobot nilai tersebut sampai dengan sekira pukul 22:00 wib, ketua KIP kabupaten Simeulue menscorsing rapat pleno untuk dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2019 pukul 15:00 wib;
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue telah melaksanakan rapat pleno kembali pada tanggal 18 Februari 2018

sekira pukul 15:00 wib di ruang kerja Ketua KIP kabupaten Simeulue, masih membahas masalah persentase bobot nilai;

- Bahwa kemudian muncul wacana untuk merubah persentase bobot penilaian tersebut menjadi 60% untuk ujian tulis dan 40% untuk tes wawancara, sedang membahas masalah persentase tersebut ketua KIP kabupaten Simeulue menyampaikan agar persentase bobot nilai tersebut menjadi 50% untuk ujian tulis dan 50% untuk tes wawancara;
- Bahwa pada saat itu langsung muncul penolakan dari salah seorang anggota komisioner (Juhardi Marlin) dan mempertanyakan alasan apa harus diganti kembali menjadi 50% untuk ujian tulis dan 50% untuk tes wawancara, sementara masih membahas persentase bobot nilai 60-40%;
- Bahwa ketua KIP Kabupaten Simeulue menyatakan pak Ikramullah tidak setuju dengan persentase bobot nilai 60-40%, dimana pada saat itu saudara Ikramullah tidak ada di ruang rapat pleno tersebut
- Bahwa terhadap pernyataan ketua KIP kabupaten Simeulue tersebut saudara Juhardi marlin pada saat itu menolak dan langsung meninggalkan ruang rapat, menuju ruang penjagaan yang pada saat itu sudah ada Sekretaris KIP kabupaten Simeulue dan langsung mempertanyakan kepada saudara Juhardi Marlin "apakah rapat plenonya sudah selesai pak ?, jawabnya "belum";
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Juhardi Marlin di telfon oleh ketua KIP Kabupaten Simeulue untuk kembali kedalam ruang rapat pleno yang pada saat itu masih dihadiri oleh Ketua KIP Chairudin.T, Darwis Arza, dan Junaidi;
- Bahwa setibanya di dalam ruang rapat tersebut dengan posisi masih berdiri ketua KIP menyampaikan bahwa rapat pleno akan kita lanjutkan besok,
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari ketua KIP tersebut saudara Juhardi Marlin mengiyakan dan kemudian menyampaikan kepada ketua KIP agar "di sms kan saja ketua sama kawan-kawan"
- Bahwa setelah itu saudara Juhardi Marlin meninggalkan ruang rapat dan beranjak pulang, dan selang beberapa saat saudara Junaidi juga meninggalkan kantor KIP Kabupaten Simeulue
- Bahwa beberapa saat kemudian pada pukul 19:03 wib saudara Juhardi Marlin menerima pesan singkat (sms) dari ketua KIP kabupaten Simeulue yang isinya " *Asswrwb Para Anggota komisioner YTH, kami harap agar besok pagi tgl.19 februari 2018 tepat pukul 10 pagi kita sudah ada di kantor KIP kab. Simeulue karena ada yang penting kita bicarakan, demikian dan terima kasih*";
- Bahwa sekira menjelang waktu magrib Sekretaris KIP kabupaten Simeulue memasuki ruang rapat pleno, dan disana masih ada tiga orang komisioner (Chairuddin.T, Ikramullah, dan Darwis Arza), serta mempertanyakan "*bagaimana ketua apa sudah ada hasil?*" jawab ketua "*belum*" trus "*bagaimana rapatnya ditunda?*" jawab ketua "*tidak bisa di tunda harus lanjut*"
- Bahwa setelah itu Sekretaris di perintahkan untuk menyiapkan berita acara dan lampirannya dengan bobot nilai 50-50%;
- Bahwa pada saat itu sekretaris sempat mempertanyakan kepada ketiga komisioner "*apakah ini nanti tidak bermasalah*" lalu saudara Ikramullah menjawab "*tidak apa pak, nanti kalau terjadi masalah saya yang akan jadi juru bicara*";

- Bahwa setelah itu Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue, menyampaikan kepada ketua pokja (Zulhajri) dan saudara Gusran untuk membuat berita acara dan lampirannya yang berupa penilaian dengan persentase bobot nilai 50% untuk tes tulis dan 50% untuk tes wawancara;
- Bahwa setelah selesai perubahan persentase nilai diserahkan kembali kepada Sekretasis KIP Simeulue untuk ditandatangani oleh komisioner;
- Bahwa Sekretaris KIP Simeulue langsung menyerahkan kepada komisioner di ruang kerja Ketua KIP Simeulue dan anggota KIP Kabupaten Simeulue yakni (Chairuddin.T, Ikramullah, dan Darwis Arza) langsung menandatangani sekaligus menyuruh kembali Sekretaris untuk dibuatkan pengumuman;
- Bahwa Sekretaris KIP Simeulue memerintahkan saudara Gusran untuk membuat pengumuman dengan menyerahkan berita acara yang telah ditandatangani oleh ketiga komisioner;
- Bahwa Sekretaris KIP Simeulue membawa hasil pengumuman kepada ketua KIP Kabupaten Simeulue untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah pengumuman ditandatangani Sekretaris KIP Simeulue mempertanyakan apakah langsung ditempelkan dipapan pengumuman sekarang ? ketua KIP Kabupaten Simeulue menjawab “ya langsung diumumkan;
- Bahwa sekira pukul 22:00 wib Sekretaris KIP Simeulue mengabarkan melalui telephone kepada Johardi Marlin (Anggota KIP Simeulue) bahwa pengumuman penetapan hasil seleksi anggota PPK sudah ditempel dipapan pengumuman KIP Kabupaten Simeulue, lalu saudara Juhardi Marlin menjawab, “*astaghfirullah*, lalu Sekretaris kembali bertanya “*terus bagaimana ?*” jawab Juhardi Marlin “*ya sudahlah, mudah-mudahan tidak bermasalah*”;
- Bahwa sekira pukul 22:00 wib juga ketua pokja (Zulhajri) memberitahukan kepada saudara Junaidi (Anggota KIP Simeulue) kalau hasil seleksi anggota PPK sudah ditempel dipapan pengumuman KIP Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saudara Junaidi (Anggota KIP Simeulue) menjawab “*bagaimana bisa sementara rapat pleno dilanjutkan besok*”;
- Bahwa pada tanggal 19 februari 2018 sekira pukul 10:00 wib saudara Junaidi (Anggota KIP Simeulue) ingin mempertanyakan kepada ketiga komisioner (Chairuddin.T, Ikramullah, dan Darwis Arza) namun dihindari oleh komisioner tersebut;

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu-----

- Bahwa Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”-----
- Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d UU nomor 7 tahun 2017, menyebutkan “dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, memutuskan pelanggaran administrasi”;
- Bahwa pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “Bawaslu bertugas : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu”;

- Bahwa pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan “pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”;
- Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu”; kemudian ayat (3) menyebutkan “pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”; ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa : -----
 1. Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- Menimbang bahwa pada pokoknya pelapor mempersoalkan proses pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Simeulue yang dianggap tidak berlaku adil oleh pelapor dikarenakan ada beberapa peserta yang tidak ikut diwawancarai oleh semua komisioner KIP Kabupaten Simeulue, maka majelis pemeriksa berpendapat anggota KIP Kabupaten Simeulue telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KIP Kabupaten Simeulue
- Menimbang bahwa pelapor juga mempersoalkan pemberian nilai kepada sebagian peserta calon anggota PPK yang tidak memiliki dasar yang kuat oleh komisioner KIP Kabupaten Simeulue, maka majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:
 - a. Saudara Ikramullah terbukti tidak mewawancarai calon anggota PPK sebanyak enam orang dari Kecamatan Teluk Dalam dan lima orang dari Kecamatan Teupah Barat,
 - b. Sesuai bukti lembar penilaian ujian tulis dan tes wawancara calon anggota PPK Saudara Ikramullah terbukti ikut memberikan nilai kepada calon peserta PPK yang tidak diwawancarai oleh yang bersangkutan
 - c. Berdasarkan poin a dan b diatas majelis pemeriksa berkeyakinan bahwa anggota KIP Kabupaten Simeulue

telah melanggar asas, prinsip dan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal (2) sampai dengan pasal (4) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,

- Menimbang bahwa terhadap tatacara pelaksanaan pleno KIP Kabupaten Simeulue sejak tanggal 17 februari 2018 sampai dengan diumumkannya pengumuman penetapan anggota PPK terpilih maka majelis pemeriksa berpendapat :-----
 - a. Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh pasal 27 ayat (1) menyatakan rapat pleno KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. Sesuai alat bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa daftar hadir rapat pleno pada tanggal 18 februari 2018 pada 15:00 wib hanya di tandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota komisioner KIP Kabupaten Simeulue;
 - c. Berdasarkan poin a dan b diatas majelis pemeriksa meyakini bahwa kuorum rapat pleno KIP Kabupaten Simeulue tidak memenuhi syarat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 pasal 27 ayat (1)
- Menimbang bahwa terhadap persentase bobot nilai ujian tulis dan wawancara yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Simeulue majelis pemerikssa berpendapat KIP Kabupaten Simeulue terbukti telah melanggar prosedur dan tatacara penilaian sebagaimana diatur dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tanggal 30 januari 2018, pada BAB II huruf B.f angka(1) dan (2) yang berbunyi :
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU/KIP Kabupaten/Kota :
 - 1) *mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara*
 - 2) *menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan peringkat teratas*bahwa sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tanggal 30 januari 2018, pada BAB II huruf B.f angka(1) dan (2) diatas, seyogyanya KIP Kabupaten Simeulue menetapkan hasil hanya berdasarkan tes wawancara bukan menggabungkan hasil dengan tes tulis;
- Menimbang bahwa pelapor mempersoalkan penetapan anggota PPK terpilih yang hanya disetujui oleh tiga orang Komisioner KIP Kabupaten Simeulue yang dibuktikan oleh tanda paraf di pengumuman kelulusan maka majelis pemeriksa berpendapat terkait dengan paraf komisioner KIP Kabupaten Simeulue dalam lembar pengumuman tidak mempunyai kolerasi khusus dengan

legalitas pengumuman karena tidak bersifat wajib sehingga cukup ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten Simeulue;

c) Bahwa Panwaslu Kabupaten Simeulue, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saudara Ikramullah tidak mewawancarai 6 orang calon anggota PPK dari Kecamatan Teluk Dalam dan 5 orang dari Kecamatan Teupah Barat, akantetapi tetap memberikan nilai;
2. Bahwa penetapan pemberian persentase nilai ujian tulis 65% dan wawancara 35% yang tertera dalam lembar penilaian atau 50% ujian tulis dan 50% tes wawancara sebagai dasar penetapan berita acara nomor 16/PP.01.1-BA/1109/KIP-Kab/II/2018 Bertentangan dengan surat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tanggal 30 januari 2018, pada BAB II huruf B.f angka(1)dan(2);
3. Bahwa rapat pleno KIP Kabupaten Simeulue dalam penetapan calon anggota PPK se Kabupaten Simeulue tidak memenuhi syarat karena tidak dihadiri oleh minimal empat orang komisioner yang dibuktikan dengan daftar hadir;
4. Bahwa rapat pleno KIP Kabupaten Simeulue tidak berakhir pada tanggal 18 februari 2018 karena akan dilanjutkan pada tanggal 19 februari 2018

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
c. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu,

MENGADILI

1. Menyatakan KIP Kabupaten Simeulue telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2018 dan SK KPU nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.
2. Memerintahkan KIP kabupaten Simeulue untuk membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 16/PP.01.1-BA/1109/KIP-Kab/II/2018 dan pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 169/PP.01.1-Pu/1109/KIP-Kab/II/2018, tentang penetapan hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Simeulue pada Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Memerintahkan KIP Kabupaten Simeulue untuk melakukan tes wawancara ulang terhadap seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Simeulue dan memperbaiki tata cara prosedur penilaian sesuai dengan SK KPU nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.
4. Memerintahkan KIP Kabupaten Simeulue untuk melaksanakan putusan ini dalam kesempatan pertama

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslu Kabupaten Simeulue pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh 1) **Yides Miswadi, S.Pd**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Achyar Yulius, SH**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Rajumin, S.IP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Simeulue, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Simeulue**

Ketua	Anggota	Anggota
dto	dto	dto
(Yides Miswadi, S.Pd)	(Achyar Yulius, SH)	(Rajumin, S.IP)
Sekretaris Majelis Pemeriksa		
dto		
(Dedi Rosianto, SE)		